



Gubernur Jawa Barat

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 561/Kep.1540-Bangsos/2011

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi, perlu upaya peningkatan kesejahteraan pekerja, melalui penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dengan mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu atau marginal;
- b. bahwa penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.226-Men/2000 tentang Perubahan Pasal-pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20 dan 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.17/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.589-Bangsos/2008 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2008-2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.805-Bangsos/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.589-Bangsos/2008 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2008-2011;

- Memperhatikan :
1. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 13/Depeprov/XI/2011 tanggal 14 November 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang UMK Tahun 2012;
 2. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 15/Depeprov/XI/2011 tanggal 17 November 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang UMK Tahun 2012;
 3. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 18/Depeprov/XI/2011 tanggal 19 November 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang UMK Tahun 2012;
 4. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 19/Depeprov/XI/2011 tanggal 21 November 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang UMK Tahun 2012;
 5. Rekomendasi 26 (dua puluh enam) Bupati/Walikota se-Jawa Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2012.

- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1564-Bangsos/2010 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2011.
- KEDUA : Menetapkan besaran Upah Minimum pada 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Perusahaan di Jawa Barat yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, tidak dibenarkan untuk mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat mengajukan penangguhan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya Keputusan ini, dengan ketentuan :
- selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, perusahaan yang bersangkutan membayar upah yang biasa diterima pekerja;
 - dalam hal permohonan penangguhan ditolak, pengusaha diwajibkan membayar upah kepada pekerja sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012; dan
 - dalam hal permohonan penangguhan disetujui, pengusaha diwajibkan membayar upah sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2012.
- KELIMA : Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2012 dan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2012, dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Walikota sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 November 2011



GUBERNUR JAWA BARAT,

[Handwritten signature]
MAD HERYAWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 561/Kep.1540-Bangsos/2011
 TANGGAL : 21 Nopember 2011
 TENTANG : UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
 DI JAWA BARAT TAHUN 2012.

BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2012

NO	KABUPATEN/KOTA	BESARAN PER BULAN
1	2	3
1.	KABUPATEN CIANJUR	Rp. 876.500,00
2.	KOTA SUKABUMI	Rp. 890.000,00
3.	KOTA CIREBON	Rp. 980.000,00
4.	KABUPATEN CIREBON	Rp. 956.650,00
5.	KABUPATEN GARUT	Rp. 880.000,00
6.	KOTA TASIKMALAYA	Rp. 950.000,00
7.	KABUPATEN TASIKMALAYA	Rp. 946.000,00
8.	KABUPATEN CIAMIS	Rp. 793.750,00
9.	KOTA BANJAR	Rp. 780.000,00
10.	KABUPATEN BANDUNG	Rp. 1.223.800,00
11.	KABUPATEN BANDUNG BARAT	Rp. 1.236.991,00
12.	KOTA BANDUNG	Rp. 1.271.625,00
13.	KOTA CIMAHI	Rp. 1.209.442,00
14.	KOTA BOGOR	Rp. 1.174.200,00
15.	KABUPATEN KUNINGAN	Rp. 805.000,00
16.	KABUPATEN MAJALENGKA	
A.	Upah Minimum Kabupaten	Rp. 800.000,00
B.	Upah Minimum Kabupaten untuk Kelompok Usaha (UMKU) meliputi :	Rp. 880.000,00
	1. Perkebunan;	
	2. Perdagangan Besar Retail;	
	3. Distributor Berskala Nasional;	
	4. Energi, Pertambangan, Listrik dan Air;	
	5. Makanan dan Minuman Berskala Nasional;	
	6. Jasa Pos;	
	7. Jasa Kesehatan dan Apotek;	
	8. Jasa Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil;	
	9. Industri Komponen Suku Cadang Kendaraan Bermotor;	
	10. Industri Metal dan Beton;	
	11. Perbankan dan Asuransi;	
	12. Jasa Keuangan Berskala Nasional;	
	13. Industri Rokok Berskala Nasional.	

1	2	3
17.	KABUPATEN INDRAMAYU	
A.	Upah Minimum Kabupaten	Rp. 994.864,33
B.	Upah Minimum Kabupaten untuk Jenis Usaha Migas, meliputi : 1. Pengolahan; 2. Explorasi; 3. Kegiatan Terminal Tangki Utama.	Rp. 1.545.000,00
18.	KABUPATEN PURWAKARTA	
A.	Upah Minimum Kabupaten	Rp. 1.047.500,00
B.	Upah Minimum Kabupaten untuk Kelompok Jenis Usaha (KJU), meliputi : 1. Kimia, Energi, Pertambangan dan Galian; 2. Logam, Elektronik, Mesin, Otomotif dan Komponennya; 3. Makanan, Minuman dan Produk Kemasannya; 4. Pemintalan Benang, Pertenunan, Perajutan, Pembatikan, Pencelupan, Tekstil Cetak, Karpet, Benang <i>Sinthetic</i> , <i>Sinthetic Fibre</i> , Sepatu dan Sandal; 5. Kertas, Karton dan Percetakan; 6. Perabot Rumah Tangga; 7. Pengolahan Karet; 8. Industri Barang Plastik; 9. Alat Kesehatan; 10. Peralatan Kosmetik; 11. Perdagangan Besar, Distributor; 12. Hotel Berbintang; 13. Listrik, Telekomunikasi, Pos dan Giro; 14. Bank, Asuransi, Jasa dan Keuangan; 15. Konstruksi; 16. Pertanian dan Peternakan.	Rp. 1.244.560,00
19.	KABUPATEN SUBANG	
A.	Upah Minimum Kabupaten	Rp. 862.500,00
B.	Upah Minimum Kabupaten untuk Jenis Usaha I, meliputi Perakitan Penggulangan Kabel Body Kendaraan	Rp. 934.500,00
C.	Upah Minimum Kabupaten untuk Jenis Usaha II, meliputi : 1. Industri Karton Kertas dan Pengolahannya; 2. Industri Pemintalan Benang dan Gorden; 3. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Industri Pengolahannya; 4. Perdagangan Besar (Retail), Distributor Berskala Nasional; 5. Hotel Berbintang dan Pariwisata; 6. Energi, Pertambangan, Listrik dan Air; 7. Rokok, Makanan dan Minuman Dalam Kemasan Berskala Nasional; 8. Industri Bahan Dasar Cat, Bahan Kimia, Farmasi dan Industri Pengolahannya; 9. Perbankan, Asuransi dan Jasa Keuangan;	Rp. 1.093.500,00

1	2	3																																						
	10. Rotan, Pengolahan Kayu, Perhutanan dan Industri Pengolahannya; 11. Jasa Pos, Telekomunikasi dan Keamanan; 12. Industri <i>Engineering</i>, Manufaktur dan Elektronik; 13. Jasa Penyalur Tenaga Kerja; 14. Jasa Kesehatan (Rumah Sakit Kelas A dan/atau B); 15. Jasa Konstruksi Gedung, Jalan, Kereta Api, Semen Beton dan Sejenisnya; 16. Industri <i>Fiber Glass</i>.																																							
20.	KABUPATEN SUMEDANG																																							
	A. Upah Minimum Kabupaten untuk perusahaan yang berlokasi pada Kawasan Industri di wilayah Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Pamulihan serta Cabang Perusahaan yang Induk Perusahaannya berkedudukan di luar wilayah Kabupaten Sumedang.	Rp. 1.240.000,00																																						
	B. Upah Minimum Kabupaten untuk perusahaan yang berlokasi di luar wilayah Kecamatan sebagaimana tercantum pada angka 20 huruf A.	Rp. 1.007.500,00																																						
21.	KABUPATEN KARAWANG																																							
	A. Upah Minimum Kabupaten Merujuk kepada KBLI Tahun 2009 <table><thead><tr><th>No</th><th colspan="2">Kategori/Judul</th><th>Kode</th><th>Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>A</td><td>Pertanian, Kehutanan dan Perikanan</td><td>0119</td><td>Pertanian Tanaman Semusim lainnya</td></tr><tr><td>2.</td><td>B</td><td>Pertambangan dan Penggalian</td><td>08101</td><td>Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan</td></tr><tr><td rowspan="2">3.</td><td rowspan="2">C</td><td rowspan="2">Industri Pengolahan</td><td>17012</td><td>Industri Kertas Budaya (Berbahan Baku Bambu)</td></tr><tr><td>1811</td><td>Industri Percetakan</td></tr><tr><td>4.</td><td>E</td><td>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah</td><td>3830</td><td>Daur Ulang</td></tr><tr><td rowspan="4">5.</td><td rowspan="4">G</td><td rowspan="4">Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor</td><td>451</td><td>Perdagangan Mobil</td></tr><tr><td>452</td><td>Reparasi dan Perawatan Mobil</td></tr><tr><td>453</td><td>Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil</td></tr><tr><td>454</td><td>Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya</td></tr></tbody></table>	No	Kategori/Judul		Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok	1.	A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0119	Pertanian Tanaman Semusim lainnya	2.	B	Pertambangan dan Penggalian	08101	Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan	3.	C	Industri Pengolahan	17012	Industri Kertas Budaya (Berbahan Baku Bambu)	1811	Industri Percetakan	4.	E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	3830	Daur Ulang	5.	G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	451	Perdagangan Mobil	452	Reparasi dan Perawatan Mobil	453	Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil	454	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya	Rp. 1.269.227,00
No	Kategori/Judul		Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok																																				
1.	A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0119	Pertanian Tanaman Semusim lainnya																																				
2.	B	Pertambangan dan Penggalian	08101	Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan																																				
3.	C	Industri Pengolahan	17012	Industri Kertas Budaya (Berbahan Baku Bambu)																																				
			1811	Industri Percetakan																																				
4.	E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	3830	Daur Ulang																																				
5.	G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	451	Perdagangan Mobil																																				
			452	Reparasi dan Perawatan Mobil																																				
			453	Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil																																				
			454	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya																																				

1	2		3
			462 Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup 463 Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau 465 Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya 466 Perdagangan Besar Khusus lainnya 4661 Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk yang berhubungan dengan itu (ybdi) 471 Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko 472 Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko 473 Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 474 Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko 475 Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga lainnya di Toko
			492 Angkutan Bus
			494 Angkutan Darat Bukan Bus
			521 Pergudangan
			551 Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek
			561 Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling
			5914 Kegiatan Pemutaran Film
			68200 Real Estat atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak
			77306 Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha lainnya

1	2					3
				78	Jasa Ketenagakerjaan	
				801	Jasa Keamanan Swasta (Pribadi)	
				81	Jasa Untuk Gedung dan Pertamanan	
B.	Upah Minimum Tekstil, Sandang, Kulit (UM TSK)					Rp. 1.296.969,00
		Merujuk kepada KBLI Tahun 2009				
	No	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok		
	1.	C	Industri Pengolahan	13	Industri Tekstil	
				14	Industri Pakaian Jadi	
15				Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki		
C.	Upah Minimum Kelompok Usaha I (UMKU I)					Rp. 1.296.969,00
		Merujuk kepada KBLI Tahun 2009				
	No	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok		
	1.	C	Industri Pengolahan	16	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya	
				1610	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan sejenisnya	
				1621	Industri Kayu Lapis, Veneer dan sejenisnya	
				1622	Industri Barang Bangunan dari Kayu	
				1623	Industri Wadah dari Kayu	
				1709	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas lainnya	
				203	Industri Serat Buatan	
				222	Industri Barang dari Plastik	
				2222	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan	
				2223	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya	
				2229	Industri Barang dari Plastik lainnya	
				2311	Industri Kaca	
2312				Industri Barang dari Kaca		
3100				Industri Furnitur		

1	2				3
				323 Industri Alat Olahraga 32503 Industri Kaca Mata 33121 Jasa Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum	
	2.	K	Jasa Keuangan dan Asuransi	64 Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun 65 Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, kecuali Jaminan Sosial Wajib 66 Jasa Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun	
	3.	P	Jasa Pendidikan	85 Jasa Pendidikan	
	4.	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86 Jasa Kesehatan Manusia	
	5.	R	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	93 Kegiatan Olah Raga dan Rekreasi lainnya	
	D. Upah Minimum Kelompok Usaha II (UMKU II)				Rp. 1.396.149,00
	Merujuk kepada KBLI Tahun 2009				
	No	Kategori/Judul		Kode	Golongan Pokok/Golongan/Sub Golongan/Kelompok
	1.	C	Industri Pengolahan	10 Industri Makanan 101 Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging 102 Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air 103 Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran 104 Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati dan Hewani 105 Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim 107 Industri Makanan lainnya 108 Industri Makanan Hewan 11 Industri Minuman 1101 Industri Minuman Keras 1102 Industri Minuman Anggur (Wine) 1103 Industri Minuman Keras dari Malt dan Malt 1104 Industri Minuman Ringan	

1	2					3
	</					

1	2			3		
				27	Industri Peralatan Listrik	
				2720	Industri Batu Baterai dan Akumulator Listrik	
				273	Industri Kabel dan Perlengkapannya	
				281	Industri Mesin untuk Keperluan Umum	
				2813	Industri Pompa lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup	
				2816	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah	
				28193	Industri Mesin Pendingin	
				282	Industri Mesin untuk Keperluan Khusus	
				28230	Industri Mesin Metalurgi	
				2824	Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi	
				291	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih	
				292	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	
				293	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih	
				309	Industri Alat Angkutan lainnya yang tidak dapat diklasifikasi kan di tempat lain (ytdl)	
				30911	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	
				30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	
				3220	Industri Alat Musik	
	2.	D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	35	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	

1	2					3
	3.	L	Real Estat	689	Real Estat yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (ytdl)	
	4.	M	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	72101	Penelitian dan Pengetahuan Ilmu Pengetahuan Alam	
22.	KABUPATEN SUKABUMI					
	A.	Upah Minimum Kabupaten				Rp. 885.000,00
	B.	Upah Minimum Kabupaten untuk Jenis Kegiatan Rokok Tembakau, Makanan dan Minuman (RTMM), meliputi ;				
	1.	Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)				Rp. 1.091.000,00
	2.	Makanan dan Minuman (Susu, Suplemen dan turunannya)				Rp. 1.183.490,00
23.	KOTA BEKASI					
	A.	Upah Minimum Kota				Rp. 1.422.252,00
	B.	Upah Minimum Kota untuk Kelompok/Jenis Usaha I, meliputi :				Rp. 1.568.744,00
	1.	Logam;				
	2.	Otomotif;				
	3.	Mesin;				
	4.	Bubur Kertas;				
	5.	Minyak Goreng;				
	6.	Kimia (Mayoritas Kimia);				
	7.	Karet;				
	8.	Plastik (Bukan alat-Alat Rumah Tangga).				
	C.	Upah Minimum Kota untuk Kelompok/Jenis Usaha II, meliputi :				Rp. 1.493.365,00
	1.	Elektronik;				
	2.	Kayu (Bukan Kayu Lapis);				
	3.	Jasa Perbankan;				
	4.	Garmen 100% Eksport (usaha besar dan/atau dengan jumlah tenaga kerja diatas 500 orang);				
	5.	Mie instan kemasan (usaha besar bukan UMKM);				
	6.	Phylon.				
24.	KABUPATEN BEKASI					
	A.	Upah Minimum Kabupaten				Rp. 1.491.866,00
	B.	Upah Minimum Kabupaten untuk Kelompok I				Rp. 1.849.913,84
	Kel.	Jenis Usaha		Definisi UMSK Merujuk Kepada KBLI Tahun 2005		
				Kode	Judul/Deskripsi	
	I	11	Pertambangan dan Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	1110	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, serta Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	
				1120	Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	

1	2				3
		15	Industri Minuman	1551	Industri Minuman Keras
				1553	Industri Malt dan Minuman yang mengandung Malt
		21	Industri Kertas, Barang dari kertas dan sejenisnya	2101	Industri Bubur Kertas, Kertas dan Karton/ <i>Paper Board</i>
		24	Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia	2411	Industri Kimia Dasar kecuali Pupuk
				2422	Industri Cat, Pernis, dan Lak
				2423	Industri Farmasi (skala besar)
				2424	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Kosmetik dan Sejenisnya (perusahaan multinasional)
		25	Industri Karet dan barang dari Karet	2511	Industri Ban dan Vulkanisir Ban
				2512	Industri Karet
				2519	Industri Barang-barang lain dari Karet, kecuali 25199 (industri barang-barang dari karet yang belum termasuk 25191 dan 25192)
		27	Industri Logam Dasar	2710	Industri Logam Dasar Besi dan Baja
				2720	Industri Logam Dasar Bukan Besi
				2731	Industri Pengecoran Besi dan Baja
				2732	Industri Pengecoran Bukan Besi dan Baja
		28	Industri Barang dari Logam kecuali Mesin dan Peralatannya	2811	Industri Barang-barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan
		29	Industri Mesin dan Perlengkapannya	2913	Industri Transmisi Mekanik selain Kendaraan bermotor (<i>bearing</i>)

1	2		3										
		<table><tr><td>2919</td><td>Industri Mesin- mesin Umum lainnya</td></tr><tr><td>2922</td><td>Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/ Pengerjaan Logam, Kayu dan Material lainnya</td></tr><tr><td>2924</td><td>Industri untuk Mesin-mesin Pertambangan, Penggalian, Konstruksi</td></tr><tr><td>2929</td><td>Industri Mesin- mesin Khusus lainnya</td></tr><tr><td>2930</td><td>Industri Peralatan Rumah Tangga yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (seperti AC, Kulkas, Mesin Cuci, dan lain-lain)</td></tr></table>	2919	Industri Mesin- mesin Umum lainnya	2922	Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/ Pengerjaan Logam, Kayu dan Material lainnya	2924	Industri untuk Mesin-mesin Pertambangan, Penggalian, Konstruksi	2929	Industri Mesin- mesin Khusus lainnya	2930	Industri Peralatan Rumah Tangga yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (seperti AC, Kulkas, Mesin Cuci, dan lain-lain)	
2919	Industri Mesin- mesin Umum lainnya												
2922	Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/ Pengerjaan Logam, Kayu dan Material lainnya												
2924	Industri untuk Mesin-mesin Pertambangan, Penggalian, Konstruksi												
2929	Industri Mesin- mesin Khusus lainnya												
2930	Industri Peralatan Rumah Tangga yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (seperti AC, Kulkas, Mesin Cuci, dan lain-lain)												
	30	Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi dan Pengolahan Data	3000	Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi dan Pengolahan Data (seperti Komputer, <i>Printer</i> dan lain- lain), Perusahaan Multinasional									
	32	Industri Radio, TV, dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya	3220	Industri Alat Transmisi dan Komunikasi									
			3230	Industri Radio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara dan Gambar dan sejenisnya									
	34	Industri Kendaraan Bermotor	3410	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih									
			3420	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih									
			3430	Industri Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih									
	35	Industri Alat Angkutan selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	3591	Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga serta Komponennya									

1	2						3	
			40	Listrik, Gas, Uap dan Air Panas	4010	Ketenagalistrikan		
			45	Konstruksi	4521	Konstruksi Gedung		
					4522	Konstruksi Bangunan Sipil		
	C.	Upah Minimum Kelompok II						Rp. 1.715.645,90
	Kel.	Jenis Usaha			Definisi UMSK Merujuk Kepada KBLI Tahun 2005			
					Kode	Judul/Deskripsi		
	II	15	Industri Makanan dan Minuman	15112	Industri pengolahan dan pengawetan daging (Non Usaha Mikro dan Kecil)			
				1541	Industri Roti dan sejenisnya (Non Usaha Mikro dan Kecil)			
				15432	Industri makanan dari coklat dan kembang gula (Non Usaha Mikro dan Kecil)			
				1544	Industri Makaroni, Mie, Spagethi, Bihun, So'un dan sejenisnya (Non Usaha Mikro dan Kecil)			
				1554	Industri Minuman dalam Kemasan (skala besar)			
		17	Industri Tekstil lainnya, Khusus Usaha Pembuatan Ritsleting	17291	Industri yang menghasilkan kain Pita (<i>Fabric Narrow</i>), Khusus Usaha Pembuatan Ritsleting			
		22	Industri Penerbitan, Percetakan dan reproduksi Media Rekaman	2221	Industri Percetakan (skala besar)			
		24	Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia	2423	Industri <i>jamu</i> (skala besar)			
		25	Industri Karet, Barang dari Karet dan Barang dari Plastik	2520	Industri Barang dari Plastik			
		26	Industri Barang Galian bukan Logam	2611	Industri Kaca			
26324				Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik selain batu bata dan genteng				

1	2		3
			</

1	2				3	
		369	Industri Pengolahan lainnya	3692	Industri Alat-alat Musik (kecuali tradisional)	
				3694	Industri alat permainan dan mainan anak-anak skala besar dan ekspor	
		37	Daur Ulang	3710	Daur Ulang Barang-barang Logam	
25.	KOTA DEPOK					
	A.	Upah Minimum Kota				Rp. 1.424.797,00
	B.	Upah Minimum Kota untuk Kelompok I meliputi Perusahaan yang bergerak di bidang Kimia Dasar Anorganik				Rp. 1.497.491,00
	C.	Upah Minimum Kota untuk Kelompok II meliputi Perusahaan yang bergerak di Bidang : 1. Kimia Organik; 2. Energi; 3. Pertambangan; 4. Logam Elektronik; 5. Mesin; 6. Makanan dan Minuman; 7. Perbankan; 8. Perhotelan; 9. <i>Textile</i> ; 10. Kulit; 11. Farmasi; 12. Kesehatan.				Rp. 1.453.875,00
26.	KABUPATEN BOGOR					
	A.	Upah Minimum Kabupaten				Rp. 1.269.320,00
	B.	Upah Minimum Sektoral Kabupaten				Rp. 1.332.786,00
		No	Jenis Industri	Kode KBLI 2005		
		1.	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula	15432		
		2.	Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan	20220		
		3.	Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari Kayu kecuali Mebeller	20293		
		4.	Industri Alat-alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu	20294		
		5.	Industri Kapuk	17400		
		6.	Industri Furnitur dari Rotan dan/atau Bambu	36102		
		7.	Industri Bubur Kertas (<i>Pulp</i>), Kertas dan Karton/ <i>Paper Board</i>	2101		
		8.	Industri Kimia Dasar kecuali Pupuk	2411		
		9.	Industri Bahan Farmasi	24231		
		10.	Industri Farmasi	24232		
		11.	Industri Ban Luar dan Ban Dalam	25111		
		12.	Industri <i>Remilling</i> Karet	25122		
		13.	Industri Pipa dan Slang dari Plastik	25201		

1	2	3																																																																											
	<table> <tr> <td>14.</td><td>Industri Media Rekam dari Plastik</td><td>25203</td></tr> <tr> <td>15.</td><td>Industri Barang-barang dari Porselen</td><td>2620</td></tr> <tr> <td>16.</td><td>Industri Logam Dasar Besi dan Baja</td><td>2710</td></tr> <tr> <td>17.</td><td>Industri Logam Dasar Bukan Besi</td><td>2720</td></tr> <tr> <td>18.</td><td>Industri Barang dari Logam, kecuali Mesin dan Peralatannya</td><td>28</td></tr> <tr> <td>19.</td><td>Industri Peralatan Kantor dari Logam Tidak Termasuk Furnitur</td><td>28992</td></tr> <tr> <td>20.</td><td>a. Industri Barang-barang Logam bukan dari Alumunium siap pasang untuk bangunan</td><td>28111</td></tr> <tr> <td></td><td>b. Industri Konstruksi Berat siap pasang dari Baja untuk bangunan</td><td>28113</td></tr> <tr> <td>21.</td><td>Industri Macam-macam Wadah dari Logam</td><td>28994</td></tr> <tr> <td>22.</td><td>Industri Kawat dari Logam dan Barang-barang dari Kawat</td><td>28995</td></tr> <tr> <td>23.</td><td>Industri Komponen dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula</td><td>29113</td></tr> <tr> <td>24.</td><td>Industri Pengubah Tegangan (transformator) Pengubah Arus dan Pengontrol Tegangan</td><td>31103</td></tr> <tr> <td>25.</td><td>Industri Radio, Televisi dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya</td><td>32</td></tr> <tr> <td>26.</td><td>Industri Peralatan Rumah Tangga dengan Menggunakan Arus Listrik</td><td>29302</td></tr> <tr> <td>27.</td><td>a. Industri Akumulator Listrik dan Batu Batere</td><td>3140</td></tr> <tr> <td></td><td>b. Industri Bola Lampu Pijar dan Penerangan</td><td>3150</td></tr> <tr> <td>28.</td><td>a. Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih</td><td>34100</td></tr> <tr> <td></td><td>b. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih</td><td>34200</td></tr> <tr> <td></td><td>c. Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih</td><td>34300</td></tr> <tr> <td>29.</td><td>a. Industri Kendaraan Bermotor, Roda Dua dan Tiga serta Komponen dan perlengkapannya</td><td>3591</td></tr> <tr> <td></td><td>b. Industri Sepeda dan Kendaraan Orang Cacat</td><td>3592</td></tr> <tr> <td>30.</td><td>Konstruksi Bangunan Sipil</td><td>4522</td></tr> <tr> <td>31.</td><td>Pertambangan Emas dan Perak</td><td>13206</td></tr> <tr> <td>32.</td><td>Industri Semen</td><td>26411</td></tr> <tr> <td>33.</td><td>Industri Alat-alat Musik Non tradisional</td><td>36922</td></tr> </table>	14.	Industri Media Rekam dari Plastik	25203	15.	Industri Barang-barang dari Porselen	2620	16.	Industri Logam Dasar Besi dan Baja	2710	17.	Industri Logam Dasar Bukan Besi	2720	18.	Industri Barang dari Logam, kecuali Mesin dan Peralatannya	28	19.	Industri Peralatan Kantor dari Logam Tidak Termasuk Furnitur	28992	20.	a. Industri Barang-barang Logam bukan dari Alumunium siap pasang untuk bangunan	28111		b. Industri Konstruksi Berat siap pasang dari Baja untuk bangunan	28113	21.	Industri Macam-macam Wadah dari Logam	28994	22.	Industri Kawat dari Logam dan Barang-barang dari Kawat	28995	23.	Industri Komponen dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula	29113	24.	Industri Pengubah Tegangan (transformator) Pengubah Arus dan Pengontrol Tegangan	31103	25.	Industri Radio, Televisi dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya	32	26.	Industri Peralatan Rumah Tangga dengan Menggunakan Arus Listrik	29302	27.	a. Industri Akumulator Listrik dan Batu Batere	3140		b. Industri Bola Lampu Pijar dan Penerangan	3150	28.	a. Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	34100		b. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih	34200		c. Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	34300	29.	a. Industri Kendaraan Bermotor, Roda Dua dan Tiga serta Komponen dan perlengkapannya	3591		b. Industri Sepeda dan Kendaraan Orang Cacat	3592	30.	Konstruksi Bangunan Sipil	4522	31.	Pertambangan Emas dan Perak	13206	32.	Industri Semen	26411	33.	Industri Alat-alat Musik Non tradisional	36922	
14.	Industri Media Rekam dari Plastik	25203																																																																											
15.	Industri Barang-barang dari Porselen	2620																																																																											
16.	Industri Logam Dasar Besi dan Baja	2710																																																																											
17.	Industri Logam Dasar Bukan Besi	2720																																																																											
18.	Industri Barang dari Logam, kecuali Mesin dan Peralatannya	28																																																																											
19.	Industri Peralatan Kantor dari Logam Tidak Termasuk Furnitur	28992																																																																											
20.	a. Industri Barang-barang Logam bukan dari Alumunium siap pasang untuk bangunan	28111																																																																											
	b. Industri Konstruksi Berat siap pasang dari Baja untuk bangunan	28113																																																																											
21.	Industri Macam-macam Wadah dari Logam	28994																																																																											
22.	Industri Kawat dari Logam dan Barang-barang dari Kawat	28995																																																																											
23.	Industri Komponen dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula	29113																																																																											
24.	Industri Pengubah Tegangan (transformator) Pengubah Arus dan Pengontrol Tegangan	31103																																																																											
25.	Industri Radio, Televisi dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya	32																																																																											
26.	Industri Peralatan Rumah Tangga dengan Menggunakan Arus Listrik	29302																																																																											
27.	a. Industri Akumulator Listrik dan Batu Batere	3140																																																																											
	b. Industri Bola Lampu Pijar dan Penerangan	3150																																																																											
28.	a. Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	34100																																																																											
	b. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih	34200																																																																											
	c. Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	34300																																																																											
29.	a. Industri Kendaraan Bermotor, Roda Dua dan Tiga serta Komponen dan perlengkapannya	3591																																																																											
	b. Industri Sepeda dan Kendaraan Orang Cacat	3592																																																																											
30.	Konstruksi Bangunan Sipil	4522																																																																											
31.	Pertambangan Emas dan Perak	13206																																																																											
32.	Industri Semen	26411																																																																											
33.	Industri Alat-alat Musik Non tradisional	36922																																																																											



GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN